

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Rumah Tahanan Marabahan**

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian. Lokasi biasanya berupa desa, peristiwa, organisasi, dan suatu teks lain sebagainya. Peneliti menggunakan Rumah Tahanan kelas IIB Marabahan, Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian dalam skripsi ini. Lokasi Penelitian ini beralamat di jalan Putri Junjung Buih, Kel. Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 70513, 2QC6+J2H titik koordinat wilayah.<sup>1</sup>

Peneliti memilih lokasi penelitian di Rumah Tahana Kelas IIB Marabahan ini di karenakan Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan masih tergolong RUTAN yang mengalami problematika *overcrowded* atau kelebihan kapasitas. Dalam data yang termuat, Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan kelebihan kapasitas sebanyak 271 orang, Kapasitas seharusnya hanya dimuat oleh 135 orang tahanan. Yang mana itu artinya, Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan masih mengalami kelebihan kapasitas 100% atau dua kali lipat dari kapasitas seharusnya.

Di dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan yang seharusnya di huni oleh tahanan laki-laki tetapi juga di huni oleh tahanan perempuan dan berada di satu lokasi yang sama walaupun dengan sel yang terpisah, hal ini

---

<sup>1</sup> "lokasi rumah taahanan marabahan - Penelusuran Google," t.t., diakses 18 Februari 2025.

merupakan hal yang sangat tidak ideal untuk sebuah tahanan khususnya bagi para perempuan karena ada lembaga pemasyarakatan khusus untuk tahanan perempuan. Kemudian Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan merupakan satu-satunya instansi pemasyarakatan di Kalimantan Selatan yang belum mempunyai izin klinik sesuai standar kesehatan nasional yang berlaku, dan peneliti menganggap ini merupakan hal yang serius dan perlu diteliti lebih lanjut karena pelayanan dan pemenuhan hak kesehatan bagi setiap orang merupakan hal yang sangat penting dan wajib diberikan mengingat setiap manusia pasti memiliki hak asasi nya masing-masing.

Peneliti menggunakan lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengkaji bagaimana implementasi pemenuhan hak kesehatan terhadap para tahanan yang dilaksanakan di Rumah tahanan Kelas IIB Marabahan. Dengan begitu, peneliti kemudian dapat menggali lebih mendalam suatu lembaga pemasyarakatan bagaimana lembaga tersebut menjalankan sistem pemasyarakatan yang maksimal dengan adanya kondisi sebagaimana yang telah peneliti jabarkan.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan dengan cara wawancara terhadap informan dari beberapa tahanan yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan beserta para pegawai yang bertugas di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

a. Informan Pertama

Nama : Adhy Prasetyanto, A.Md.I.P., S.H., M.H.  
Umur : 41 Tahun  
Alamat : Jl. Putri Junjung Buih Kel. Ulu Benteng  
Marabahan  
Pekerjaan : Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan  
Kriteria : Implementator

*Terkait dengan pelayanan kesehatan di Rutan Marabahan itu untuk saat ini karna saya baru tiga bulan sudah saya upayakan peningkatan pelayanan kesehatan itu salah satunya saya memindah posisi klinik ke sebelah kiri bangunan ini karna ruangnya lebih luas, kemudian kami karna tidak ada dokter maka kami membuat MOU dengan rumah sakit Abdul Aziz Marabahan, dokternya sanggup untuk visit kesini 2x dalam 1 bulan beliau itu dokter umum dari rumah sakit daerah tadi.*

*Nah kemudian apabila ada keluhan sakit dari warga binaan pun kami juga sudah ada MOU nya dengan rumah sakit jadi ini merupakan pelayanan secara kedaruratan, dengan Dinas Kesehatan pun juga sudah, dengan Puskesmas marabahan pun juga sudah. Nah itu wujud yang kami tingkatkan dalam hal penanganan pelayanan kesehatan disini, kalau di ukur secara standar itu dibidang jauh dari kata standar, karna posisi rutan ini keterbatasan tempat, dan keterbatasan SDM tapi kami berikan langkah-langkah tadi dengan membuat MOU bersama pihak yang lebih ahli juga hal sarana dan prasarana disini tidak lengkap maka MOU juga dngan rumah sakit.*

*Sudah sering sekali kami merujuk tahanan yang sakit untuk ditangani di rumah sakit saja kemaarin ada yang sesak nafas yang hampir meninggal itupun gak liat jam pokoknya langsung di bawa ada yang di jam 7 malam, jam 9 malam, jam 12 malam dll lah pokoknya, terkait kesehatan mereka cepat kami ambil tindakan. Mereka yang akut itu pasti penyakit bawaan sisanya penyakit standar kaya batuk, pusing atau gatal-gatal tapi juga obat-obat pebyaakit standar seperti itu sudah disediakan disini.*

*Kemarin ada hasil screnning dari puskesmas ternyata ada yang kena TBC dan hepatitis itu juga langsung kami pisahkan kami isolasi sel nya supaya tidak menular ke yang lain, biasanya isolasi karna ada pelanggaran tata tertib taapi ini karna adanya penyakit menular dan untuk kebaikan yang lain juga. Kemarin yang TBC ada 2 yang Hepatitis ada 7*

*pokoknya sampaai mereka dinyatakan aman baru di gabungkan dengan tahanan lainnya.*

*Bicara soal makanan dikita sudah diatur di PERMENKUMHAM NO 40 TH 2017 disitu ada kerangka menu yang sudah ditakar porsinya indeks nya berapa protein, karbo, dll jadi insyaallah sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Kalau extra pudding itu kami berikan biasanya saat bulan puasa kalau yang lainnya belum ada. Jadi menurut saya pelayanan disini dan di semua tempat rumah tahanan atau lembaga pasyarakatan di tuntut untuk sesuai.*

*Kalau kendala kenapa tidak ada pengadaan dokter disini itu tergantung pengadaan di pusat pembukaan rekrutmen juga kan dari pusat jadi kami juga tidak paham kenapa adanya tidak pemerataan jumlah tenaga kepegawaian disini, contohnya seperti di karang intan itu kan LP besar tapi dokternya memakai yang LP dari rantau, mungkin itu hanya pertimbangan pimpinan aja yang tau. Nah untuk pengadaan fasilitas di klinik itu sebenarnya dari sini nya ada Cuma kembali lagi itu juga anggaran dari pusat dan sangat terbatas, bahkan ya obat saja anggarannya 1 orang dalam 1 tahun Cuma Rp. 5.000.00-, (Lima Ribu Rupiah) dan di tahun 2025 naik sedikit jadi Rp. 10.000.00-, (Sepuluh Ribu Rupiah) per orang selama 1 tahun ya pasti itu tidak cukup walaupun semua tahanan tidak sakit dan tidak perlu obat tapi juga pasti tidak nutup satu keping obat paracetamol saja sudah berapa nah itu tadi kembali ke arahan pusat. Nah kalau lansia juga ada anggarannya yang di usia 60 tahun ke atas ada extrafood berupa susu.<sup>2</sup>*

**b. Informan Kedua**

Nama : Dika rina Rahayu, S.Kep., Ns  
Umur : 30 Tahun  
Alamat : Banjarmasin  
Pekerjaan : Perawat Ahli Pertama Rumah Tahanan Marabahan  
Kriteria : Implementator

*Kalau misalnya sesuai standar kesehatan itu belum dan jauh dari standar kesejahteraan, karna disini keterbatasan dana, keterbatasan pelayanan, kalau misalkan di luar mungkin memang harus terstandarisasi BPJS harus ada dokternya, kalau misalkan disini ini lagi proses penstandaran sesuai dengan peraturan kemenkes, terutama dari izin klinik dan itu hal yang paling standar sekali, kalau misalkan disini mau*

---

<sup>2</sup> : Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan, Implementator ( Adhy Prasetyanto, A.Md.I.P., S.H., M.H.), 17 Desember Wawancara Pribadi 2024.

*distandarkan kaya di luar ya itu tadi kendala di dana keterbatasan anggaran, dari pusat memang adanya kehaarusan untuk standar tapi kembali lagi ke anggaran dana nya bisa tapi harus banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain.*

*Apalagi kalau dari luar penyakitnya pasti lebih kompleks keanggotaan BPJS nya keanggotaan misalnya di puskes, kelurahan atau di daerah masing-masing pasti akan lebih terdata jumlah lansia, dewasa, anak-anak yang beresiko terhadap kesehatan mereka. Kalau warga binaan disini penyakit nya tidak banyak mempunyai penyakit yang kompleks mungkin karena mereka sedang berada di mode survival soalnya kalau di luar mungkin mereka bisa memilih jenis obatnya, dokternya, pelayanannya, rumah sakitnya, kalau disini kan tidak bisa memilih jadi kebanyakan penyakitnya yang ringan-ringan aja kaya contohnya mereka dalam satu ruangan satu kamar 10-15 orang nah dengan kepadatan itu bisa terjadi ISPA satu orang saja yang sakit lalu bersin nah teman satu kamar nya otomatis bisa ketularan dengan mudah. Kemudian kalau penyakit kulit juga sering terjadi gatal-gatal kalau spesifiknya itu scabies dan itu penyakit yang sering terjadi di tempat orang-orang dengan jumlah yang banyak.*

*Prinsip kami itu ada gawat dan ada darurat kalau misalkan tahanannya darurat tapi tidak mengancam nyawa misalnya sakit gigi, kan sakit gigi jarang sekali mengancam jiwa walaupun ada nah itu kami tangani disini tapi kalau sudah sampai level ke pernapasan, jantung, atau kesadaran, itu biasanya kami langsung rujuk ke rumah sakit. Contoh lain misalnya ada yang sakit mata, matanya ini kenapa? Mulai kabur? Oh tetapi dia masih bisa beraktivitas berarti dia gawat namun tidak darurat mata penting, tapi dia masih bisa beraktivitas makan minum dll, nah hal seperti itu kami bawa kerumah sakit tapi dijadwalkan dengan rujukan, dan keluarga akan kami arahkan untuk mengurus BPJS dan kesiapan lainnya. Kalau di IGD ada namanta TRIASE segawat apa dan sebagaimana mengancam jiwa.*

*Untuk pembiayaan itu biasanya kami tanyakan di awal masuk rutan, setelah di pindahkan dari Polres ke sini kami tanya alamat nya di wilayah mana, kemudia dia punya BPJS atau tidak, dan kami pasti meminta nomer keluarga terdekatnya karena segala hal yang terjadi dengan para tahanan disini selalu kami kabarkan dengan keluarga nya supaya keluarga tau dan tidak khawatir. Apabila yang sakit masih berdomisili wilayah Batola maka akan kami daftarkan dengan NIK dan akan otomatis terdaftar pada BPJS nya tetaapi jika bukan berdomisili Batola akan kami hubungi keluarga nya dan kami hanya bisa mengcover pembiayaan dan penanganan di awal saja apabila tahanan tersebut harus di rawat inap memilih kelas kamar dan lain sebagainya.*

*Untuk fasilitas kesehatan disini kalau memenuhi itu masih jauh tapi kami upayakan semaksimal mungkin karna disini di sesuaikan dengan keluhan dari warga binaan, begitu juga dengan obat kami menyesuaikan*

*dengan keluhan yang sering terjadi. Yang sampai meninggal disini pasti ada dan kebanyakn itu sakit jantung karna dari faktor usia dan penyakit yang dia bawa, juga ada yang meninggal kaarna minum pewangi pakaian nah itu adalah sebuah penyimpangan karena mereka sudah biasa mengonsumsi narkoba kemudian berfikir di dalam pewangi itu ada kandungan yang dapat memabukkan atau mmbuat Fly tapi nyatanya malah mengancam jiwa bahkan sampai meninggal dunia.*

*Makanan yang dikonsumsi itu sudah ada patokan untuk 20 hari menu makanan yang disediakan, bulan ramadhan pun disediakan extra fooding nah kalau satu orang di anggaraakan Rp. 15.000.00,-/Orang nah anggaran segitu digunakan untuk 3x makan bagaimana? Sedangkan harus ada telur ada daging, pokoknya takaran gizi nya harus seimbang nah jadi yang memanaajemen bagaimana dari si vendor atau kepala dapur nya ini mencukupkan kebutuhan gizi nya. Kalau dari saya sendiri ada pasien yang kena penyakit TBC dan kalao org TBC itu MalNutrisi kan nah jadi harus menaikkan berat badan dan saya meminta sama pihak dapur kalau untuk pasien tersebut porsi nya lebih di banyakin lagi dari porsi yang lainnya supaya ada perkembangan dalam pengobatannya, kemudia ada juga program tambahan gizi melalui minum susu kalau ada tahanan wanita yang hamil akan diberikan susu hamil, tahanan lansia di berikan susu, dan beberapa tahanan yang memang memerlukan makanan tambahan.*

*Kendala utama ada di perizinan klinik belum memenuhi standar, masih proses, harapann saya dari sarana dan prasarananya di tambah karna masih kekurangan tenaga medis dokter dan lainnya, Untuk informasi tambahan yang belum punya izin klinik di seluruh UPT di kalimantan selatan hanya di rumah tahanan marabahan, alasanya karna mungkin saraanaa prasarana UPT lain sudah terpenuhi dan lobbying dengan dinas setempat mudah, nah kalau disini mungkin memang lebih susah dan ada beberapa syarat yang memang belum terpenuhi, juga karna progres nya belum begitu meningkat.<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Perawat Klinik Rutan Marabahan, Implementor (Dika Rina Rahayu, S.Kep., Ns) Wawancara Pribadi, 17 Desember 2024.

c. Informan Ketiga

Nama : Darmawan Saputra  
Umur : 45 Tahun  
Alamat : Jl. Aes Nasution Gang. Asri Kec. Marabahan  
Pekerjaan : Kepala Pengamanan Rumah Tahanan  
Kriteria : Implementator

*Menurut ulun pelayanan kesehatan di sini sudah bagus inshaallah jua sudah sesuai, kebetulan petugas klinik disini ada dua dan selama ini kayanya warga binaan tidak ada masalah dengan kesehatan mereka artinya kami tetap memperhatikan, anggota ulun penjagaan dilapangan juga kalau ada keluhan sakit atau sifat nya darurat kalau tidak ada petugas medis kalau urgen langsung kami bawa ke rumah sakit ke UGD.*

*Kalau di dalam sini ya namanya pikiran karna terkurung yang awalnya kada sakit jadi sakit penyakit nya jadi keluaran menegluh sakit, sakit bervariasi seperti asma, batuk, flu, demam, sakit kepala, sakit gigi, dll semua penyakit yang dialami pasti di tangani oleh perawat disini kalau tidak bisa baru kita ke UGD.*

*Kemarin sempat terjadi wabah menular TBC jadi wargabinaan kita asingkan ada kamar tahanan khusus di sterilkan. Kalau disini tempatnya memang kamarnya terbatas jadi kita masukkan sel isolasi kemarin terakhir selama 3 bulan tergantung arahan dari klinik. Karna juga di sini kelebihan kapasitar yang awalnya hanya diisi 135 tapi sekarang sudah 271 sudah separo lebih sudah 100% cara mengatasi nya dilapangan petugas keamanan kami bikinkan kamar-kamar bertingkat yang awalnya maksimal 8 org per kamar karna dibikinkan tingkat bisa muat 16-20 org perkamar disitu cara kami mengatasi over kapasitas dan kami mengusahak mereka mendapatkan gak yang sama.*

*Untuk kendala sejauh ini belum ada kendala yang signifikan karena kami selalu mengusahakan dengan maksimal, kalau memang ada kendala pasti wargabinaan demo pasti mereka rusuh kalau ada hal-hal yang tidak sesuai tapi sejauh ini aman-aman aja. Kalau harapan selaku kepala keamaan mudahan sampai selamanya rutan marabahan dalam keadaan tertib aman terkendali semoga pelayanan nya petugasnya harus lebih peka, harus berani ambil bola artinya semua petugas baik itu klinik, petugas*

*dapur, keaamanan, dll harus peka dalam mengatasi permasalahan warga binaan.*<sup>4</sup>

Informan menyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kesehatan pada tahanan akan segera di tindak lanjuti sebagaimana mestinya, terkhusus kepada tahanan yang mempunyai penyakit bawaan serius yang memiliki resiko. Informan juga menyatakan bahwa petugas rutan sudah seharusnya peka terhadap permasalahan yang terjadi di dalam rutan.

Informan Ketiga.

d. Informan Keempat

Nama : Asrani  
Umur : 38  
Alamat : Jl. Hadariah Marabahan  
Pekerjaan : Kepala Bagian Dapur dan Pengelolaan Makanan  
Kriteria : Implementator

*untuk standar pelayanan nya inshaallah sudah sesuai pada aturan yang berlaku, untuk keadaan kesehatan para tahanan saya kurang tau. Di rutan ini kalau untuk makanan sudah ada aturannya dan juga sudah ada standar gizi nya dan menurut saya ini semua sudah sesuai dan dapat memenuhi standar yang berlaku makannya juga tiga kali sehari, pagi-siang-sore, karna kalau malam kamarnya sudah di tutup. Untuk tempat makan mereka itu makan di kamar masing-masing.*

*Kalau kendala mungkin hanya di lauk saja karna kami juga mengikuti lauk apa yng tersedia dan belum bisa memvariasikan jenis lauk yang beragam sudah sebagaimana aturan yang berlaku bahwa menu makanan akan di rolling dalam 10 hari secara bergantian dan yang memasak pun itu para tahanan berjumlah 7 orang. Harapan saya terhadap kesehatan di rutan semoga bisa leebih baik lagi, fasilitas yang cukup dan tenaga medis yang cukup juga.*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kepala Pengamanan Rumah Tahanan, Implementator (Darmawan Saputra), 17 Desember Wawancara Pribadi 2024.

<sup>5</sup> Kepala Bagian Dapur dan Pengelolaan Makanan, Implementator (Asrani), 17 Desember Wawancara Pribadi 2024.

Informan menyampaikan bahwa sta dar kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan sudah sesuai, akan tetapi perlu adanya peningkatan dalam hal fasilitas di klinik kesehatan, Untuk makanan pun sudah mengikuti SOP yang berlaku dan di sesuaikan dengan takaran gizi sebagaimana mestinya.

e. Informan Kelima

Nama : Syaidatun Nafisah  
Alamat : 27 Tahun  
Pekerjaan : Staff Pelayanan Tahanan  
Kriteria : Implementator

*Menurut ibu di klinik ini fasilitas nya belum memadai tapi untuk pelayanan nya sangat optimal sekali kalau ada yang sakit parah juga langsung dibawa ke dokter di rutan sini tahanan nya lumayan sering mengalami sakit apalagi yaang kasus narkotika mungkin karna mereka sudah tidak mengonsumsi obat-obatan itu kynya yaa, kalau ada yang punya penyakit bawaan yaang renta atau tua paling yang kaya itu yang sering mengalami sakit tiba-tiba di sini ada 6-7 orang lansia jadi kaya sering ada keluhan keluhan mungkin juga karna kurang gerak atau pegal nyeri otot atau apa.*

*Pernah kemarin sampai ada yang meninggal karna aku disini baru dua tahun jadi baru kali ini juga aku melihat ada tahanan yang meninggal secara mendadak itupun karena serangan jantung tiba-tiba padahal sebelumnya tidak ada riwayat penyakit apapun setelah di bawa kerumah sakit dan di diagnosa ternyata serangan jantung padahal masih tergolong muda sekitar 40 tahunan.*

*Karna kalo disini memang ada penyakit bawaan pasti kami perhatikan kaya asma atau apa misalnya, nah yang kaya gitu sering kami bawa kerumah sakit karena fasilitas atau alat disini kurang memadai. Penyakit selain itu yang sering di sini wabah paling kaya gatal-gatal, batuk, flu. Kalo sampai yang parah gaada sih kecuai yang covid kemarin kebetulan waktu itu memang semua petugas di wajibkan memakai APBD dan saat itu juga rutin para tahanan berjemur setiap pagi tapi secara*

*bergntian meminimalisis kontak fisik atau terlalu banyak bertemu tahanan lainnya biasanya kami jadwalkan perblok.*

*Kalau berbicara masalah makanan, kan makanan itu sudah diatur oleh pemerintah dan takaran gizi nya pun sudah ditentukan jadi setahu saya untuk makanan disini aman dan sesuai aja sama pasal 7 huruf d undang-undang no 22 tahun 2022. Kendala nya paling kelengkapan alat kesehatan aja di klinik sini. Harapannya semoga gaada lagi overcrowded kelebihan kapasitas, entah nanti rutannya di perluas atau tindak kejahatannya dikurangi.<sup>6</sup>*

Informan menyamaaikan bahwa memang fasilitas di rumah tahanan ini kirang memadai akan tetapi segala hal yang menyangkut kesehatan dan di anggap serius itu langsung di tindak lanjuti kepada tenaga medis yang ahli, tidak jarang para tahanan dibawa keluar rutan untuk melakukan penanganan medis di rumah sakit daerah setempat

f. Informan Keenam

Nama : Herry Kurniawan  
Umur : 42 Tahun  
Alamat : Sultan Adam Banjarmasin  
Pekerjaan : Anggota Penjagaan Tahanan  
Kriteria : Implementator

*Menurut saya untuk penyesuaiaan standar dasar ya sudah memenuhi, Cuma kalau kriteria obat yang lengkap atau fasilitas yang memenuhi itu masih belum memadai terbilang masih sangat terbatas, kalau keluhan sakitnya lebih dari sakit yang biasa maka perawat kami disini ada surat rujukan ke puskesmas atau kerumah sakit jadi boleh di bawa keluar apalagi kalau keadaannya sudah gawat darurat pasti langsung kami bawa kerumah sakit daerah setempat dan keluarganya pun langsung kami hubungi, kami juga ada MOU nya dengan rumah sakit kalau sering itu tidak juga tapi dalam seminggu pasti ada sekitar 1-2 orang.*

*Penyakit yang paling sering paling kaya batuk sama gatal. Kalau yang batuk biasanya musiman ya kalau musim buah ya musim batuk,*

---

<sup>6</sup> Staff Pelayanan Tahanan, Implementator (Syaidatun Nafisah), Desember Wawancara Pribadi 2024.

*kalau gatal itu karna air disini karna kami menggunakan pompa air sumur kalau dilihat itu air bersih tapi kalau di diamkan selama sehari dua pasti berubah jadi kuning. Kalau memang kaya gatalan atau penyakit menular lainnya itu kami asingkan kemarin juga ada yang terkena hepatitis jadi langsung kami pisah sma tahanan yang lainnya.*

*Untuk mengantisipasi aatau untuk mengetahui keadaan kesehatan tahanan yang baru masuk biasanya kami adakah screnning kesehatan supaya tau apa aja penyakit bawaan atau ada keluhan lain sebagainya setelah di screnning kami bisa menentukan apakah dia bisa di kumpulkan dengan tahanan lain atau tidak. Dulu pernah ya ada yang sampai meninggal tapi itu karna perbuatannya sendiri mungkin karna setres pikiran mencampur sabun lalu diminum. Kalo masalah pelayanan kesehatannya ya menurut ulun sudah sesuai aja.*

*Untuk makanan itu sudah ada ketentuan menu kan 3x sehari sudah ditentukan oleh pusat bahkan kadang kami memberi pangan tambahan kaya bubur kacang atau buah jadi inshaallah aman aja kalo masalah makan. Kendalanya ya paling di kelengkapan klinik aja atau obatnya di lengkapi lagi semoga rutan marabahan nanti bisa menjadi klinik pratama seperti klinik diluar.<sup>7</sup>*

Informan menyatakan bahwa segala hal yang menyangkut kesehatan tahanan selalu di utamakan dan di tindak secara sigap dan cepat, begitu pula makanan yang di anggap sudah memenuhi standar gizi dan sesuai pasal 7 Undang-Undang NO. 22 tahun 2022 .

g. Informan Ketujuh

Nama : Syarifuddin S.H  
Umur : 38 Tahun  
Alamat : Jl. Putri Junjung Buih, Kel. Ulu Benteng  
Marabahan  
Pekerjaan : Kepala Sub Divisi Pengelolaan

---

<sup>7</sup> Anggota Penjagaan Tahanan, Implementator (Herry Kurniawan), Desember Wawancara Pribadi 2024.

Kriteria : Implementator, Pendamping Peneliti Saat  
penelitian Di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan

*Pemenuhan hak kesehatan di rutan sini sudah kami usahakan se optimal mungkin seperti contohnya para tahanan yang sakit parah akan segera kami bawa ke rumah sakit dan kami hubungi keluarganya, kemudian tahanan yang mengeluh sakit ringan seperti flu, batuk, pusing, dll itu kami menyediakan obat di klinik kalau untuk sakit sakit yang umum saja inshaallah obatnya di sediakan tapi kalau sakit parah penanganannya di rumah sakit, kalau untuk makan itu setau saya sudah sesuai standar dan makannya 3x sehari dan yang lebih mengerti hal itu bagian kepala dapur*

*Kendalanya di klinik yang belum banyak memiliki fasilitas kesehatan mungkin nanti kalau sudah lengkap rutan marabahan akan lebih optimal lagi dalam penanganan segala jenis penyakit dan juga semoga di tambah tenaga kesehatannya seperti dokter dll, harapan saya semoga segala hal yang belum terpenuhi di rutan marabahan segera terpenuhi supaya bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, bagi warga di rumah tahanan ini.<sup>8</sup>*

Informan menyatakan bahwa fasilitas kesehatan yang tidak memadai menghaaruskan para tahanan yang mengalami sakit keras atau sakit serius untuk di bawa kerumah sakit daerah setempat, pihak pegawai rutan selalu mengusahakan maksimal untuk pemenuhan hak kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk para tahanan sebaik mungkin, harapannya semoga fasilitas dan tenaga medis bisa di lengkapi sesuai dengan standar yang diberlakukan.

h. Informan Kedelapan

Nama/ Inisial : SBS

Usia : 55 Tahun

---

<sup>8</sup> Kepala Sub. Divisi Pengelolaan, Implementator (Syarifuddin, S.H) Wawancara Pribadi, 17 Desember 2024.

Alamat : Desa purwosari Baru RT.04 Kec. Tamban Barito  
Kuala  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jenis Kejahatan : Perlindungan Anak

*Kalau menurut saya pelayanan di sini sudah lumayan bagus, untuk masalah kesehatan kalau saya sendiri paling Cuma pernah flu atau pusing yang biasa aja sakit nya, penanganan sakit disini paling ya di periksa lalu dikasih obat saya sendiri belum pernah di bawa keluar. Kalau teman-teman yang lain paling ada penyakit dari luar dan kebanyakan asma ya karna mereka perokok aktif di dalam memang di perbolehkan merokok.*

*Kalau penyakit menular ya paling kaya flu itu juga musiman, dan untuk penyakit khsus itu juga ada penanganan khusus akhir-akhir ini, mereka-mereka yang awalnya gak tau jadi tau kalau ada penyakit karna ada dokter yang datang lalu menscrenning, ada lumayan bbrapa pembaharuan di sini juga ada tes darah kemarin. Dulu ada yang sampai meninggal tapi karna penyakit jantung bukan karna sakit-sakitan disini, kalau saya paling parah paling tekanan darah saya yang tinggi.*

*Makanan disini cukup bergizi dan kalau di tanya kenyang saya jawabnya sedang. Makanan nya ada sayur, nasi dan lauk. Untuk air minum itu banyak aja disini. Kalau makanan tambahan itu sangat jarang apalagi buah-buahan tapi pernah, ya kecuali ada dapat tamu. Kalau di tanya standar kepuasan dari skala 1-10 saya kasih nilai 7 lah. Terakhir harapan saya karna kan disini sering sekali pergantian pemimpin otomatis berganti juga metode kepemimpinan nya semoga selalu ada perubahan, dan alhamdulillah akhir-akhir ini mengenai hak itu lumayan diperhatikan dan dipenuhi. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik saja mengingat kami disini bukan siapa siapa melainkan manusia yang dirampas hak kemerdekaannya, tidak mesti kami semua disini adalah orang bersalah tapi semua sesuai proses hukum yang mereka tegakkan ada yang di fitnah, ada yang di jebak dan lain sebagainya. Itu artinya walaupun di rutan masih banyak sekali oraang baik.<sup>9</sup>*

Menurut informan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan cukup bagus tapi masih banyak hal yang perlu di tingkatkan, tapi akhir-akhir ini sering ada screnning kesehatan dari dokter untuk

---

<sup>9</sup> Tahanan (Inisial SBS), 17 Desember Wawancara Pribadi 2024.

memantau kesehatan para tahanan disini. Harapannya semoga pemimpin rutan bisa membawa rutan ini kepada hal yang lebih baik dan maju karna para tahanan hanyalah manusia yang hak kemerdekaannya telah di cabut.

i. Informan Kesembilan

Nama/ Inisial : RBD  
Usia : 31 Tahun  
Alamat : Jl. Semangat Dalam Kec. Alalak Barito Kuala  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jenis Kejahatan : Narkotika

*Pelayanan di sini cukup bagus, tentang kesehatannya pun cukup bagus tapi alhamdulillahnya saya jarang sakit paling kaya pilek aja dan minta obat di klinik, untuk perawat itu ada dua orang biasanya stay aja. Setau ulun teman di dalam ada yang sering sakit ada juga yang sehat-sehat aja kalau sakit juga itu kebanyakan penyakit bawaan dan paling banyak itu asma itu juga kalau sudah kambuh dibawa keluar.*

*Menurut ulun hal yang membuat mmunculnya virus atau penyakit itu ya karna lingkungannya aja karna kami begabung jadi penularan segala penyakit itu jadinya cepat karna satu kamar itu kan kecil tapi diisi sampai belasan orang walaupun terbilaang cukup ya cukup saja. Inshaallah sudah mendapatkan masing-masing hak nya. Kepuasan ulun pelayanan kesehatan disini ulun beri angka 8 karna lumayan, harapannya mudhan kedepannya lebih bagus maju dan lebih bersih,Amin.*

*Masalah makanan disini untuk porsinya ahamdulillah bagi ulun cukup kenyang aja, makan 3x sehari kalau buah buahan jarang ada kalau ada juga Cuma pisang makanan tambahan paling bubur kacang, selain bubur kacang itu belum pernah.<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup> Tahanan (Inisial RBD), 17 Desember Wawancara Pribadi 2024.

Menurut informan pelayanan kesehatan di rutan ini lumayan bagus tapi perlu perhatian lebih lagi dalam hal pembagian kamar karna itu menjadi salah satu faaktor utama lingkungan dengan banyaknya muatan dalam satu kamar yang terbilang kecil atau pas-pasan.

j. Informan Kesepuluh

Nama/ Inisial : DBB  
Usia : 31 Tahun  
Alamat : Jl. Semangat Bakti Kec. Alalak Barito Kuala  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jenis Kejahatan : Pencurian

*Alhamdulillah pelayanan kesehatan disini sudah lumayan bagus, kadang kalau memang ada yang sakit itu langsung di bawa ke klinik, biasanya juga ada scenner kesehatan paru-paru, usus, dan penyakit dalam itu dicek semua. Kalo ulun sendiri paling sakit kaya batuk pilek aja kalo sekamar kena nih cepat juga menular ke yang lain, dulu pernah ada yang meninggal mungkin karna banyak pikiran atau tekanan apa jadi dia mendadak serangan jantung kebetulan itu sekamar dengan ulun kemarin memang meninggal mendadak tidak ada sakit.*

*Kalau makanan itu porsinya di bilang ya cukup lah ada nasi sayur sama lauk, buah paling seminggu sekali kalo air itu banyak aja tidak terbatas bebas minum untuk skala kepuasan saya kasih nilai 7 dari angka 10, harapannya semoga kedepannya leboh baik dan jam pelayanan nya di tambah lagi. Perawatnya kurang stay kadang siang ada nnti sore tidak ada tapi kalau di hubungi itu cepat aja responnya kami kan disini ratusan sedangkan yang menangani itu Cuma dua orang belum lagi kalau satunya cuti atau gimana nanti bisa kewalahan.<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup> Tahanan (Inisial DBB), 17 Desember , wawancara Pribadi 2024.

Informan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan cukup bagus dan apabila ada yang sakit serius langsung diberikan tindakan atau di bawa ke rumah sakit setempat disini juga kemarin di adakan screnning kesehatan paru-paru, usus, dan penyakit dalam ditakutkan ada yang memiliki penyakit menular karna kalau sekamar penularan penyakit sangat cepat. Untuk pemenuhan gizi dalam makanan informan menyampaikan sudah sesuai karna diberi makan 3x sehari dengan kondimen makanan berupa nasi, sayur, dan lauk. Terkadang ada buah tetapi sangat jarang kalau masalah kepuasan dari angka 1-10 saya kasih angka 7 untuk kepuasan pelayanan yang ada di rumah tahanan marabahan ini

k. Informan Kesebelas

Nama/ Inisial : AKBA  
Usia : 40 Tahun  
Alamat : Desa Sungai Sahurai Kec. Rantau Badauh Barito  
Kuala  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jenis Kejahatan : Korupsi

*Pelayanannya ya baik aja lah, soalnya ulun jarang sakit jadi jarang berobat pernah sakit Cuma batuk demam aja, kalau penyakit menular juga ya paling kaya gatal kalo cacar atau muntaber selama ulun disini belum pernah mengalami. Di klinik itu fasilitas yang ada kaya kasur sama tabung oksigen itu ada aja setiap kami mau minta obat juga ada di kasih aja lah istilah nya tuh. Kalo kepuasan ulun 1-10 kira kira ada di angka 5.*

*Makanannya cukup aja mungkin bergizi aja karna juga air disini kami bebas mengambil itu kadada batas nya. Disini kami juga menjaga kebersihan tiap minggu ada petugas dan setiap hari kami juga wajib*

*membersihkan sel kamar masing-masing secara bergiliran kalau masalah kebersihan inshaallah sangat bersih aja.*<sup>12</sup>

Informan menyatakan bahwa pelayanan kesehatannya yang dirasakan sudah lumayan cukup, informan juga jarang sekali mengalami sakit walaupun sakit hanya mengalami sakit ringan dan langsung meminta obat ke klinik, untuk makanan yang di terima para tahanan menurut informan sudah lumayan bergizi kalau masalah kebersihan juga terbilang sudah sangat bersih di lingkungan rtan marabahan ini.

1. Informan Keduabelas

Nama/ Inisial : MNBS  
Usia : 48 Tahun  
Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar Kec. Anjir Pasar Barito  
Kuala  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jenis Kejahatan : Korupsi

*Pelayanan di sini cukup baik, cukup baik nya kalau mau periksa ada aja perawatnya yang tunggu disini kalau cek kesehatan ya bisa aja. Selama ini Ulun belum pernah sakit. Kalau minta obat itu di kasih aja tapi terbatas yang ada paling Kya obat sakit kepala flu batuk dan sebagainya. Kami periksa kesehatan yang keseluruhan itu per 6 bulan sekali yang di ambil sampel darah dari dinas kesehatan dan dokter rumah sakit, kalo dokter yang stay itu tidak ada. Kalo ada penyakit gatal gatal di kasih salap. Makanan nya cukup bergizi ada sayur juga kaya terong atau timun atau sayur kangkung sama kadang ada pisang, makanannya sesuai porsi aja pas di perut. Disini kemarin ada yang pernah meninggal tapi karna penyakit jantung. Skala kepuasan tahanan pada pelayanan kesehatan Ulun kasih nilai 7 lah. Harapan nya mungkin semua yang ada di sini administrasi dan fasilitas di tingkatkan lagi agar kami semua merasa nyaman.*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tahanan (Inisial AKBA), 17 Desember Wawancara Pribadi 2024.

<sup>13</sup> Tahanan (inisial MNBS), Wawancara Pribadi, 17 Desember 2024.

Informan menyampaikan bahwa pelayanan sudah cukup baik, kemudian biasanya dokter kunjungan setiap 6 bulan sekali untuk melakukan skrining kesehatan cek darah secara keseluruhan, untuk skala kepuasan informan menyampaikan 7 dari 10 kepuasan dalam pelayanan kesehatan bagi para tahanan. Harapan informan semoga pelayanan administrasi dan fasilitas yang ada bisa lebih ditingkatkan lagi demi kenyamanan bersama.

m. Informan Ketigabelas

Nama/ Inisial : MABM  
Usia : 21 Tahun  
Alamat : Jl. Salukan Raya Gg. Raudah Gambut Kab. Banjar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jenis Kejahatan : Pencurian

*Pelayanan kesehatannya bagus aja, dan Ulun juga belum pernah sakit, penyakit menular semalam ada TBC tapi langsung di cek di ambil sampel darah kemudian di periksa di rumah sakit, setiap yang terpapar di obati secara rutin sampai sembuh dan di asingkan juga sel nya di pisah. Kalo teman teman yang lain jarang juga yang sakit kalau di kamar Ulun kurang tahu yang lain. Makanan di sini lumayan bergizi ada nasi ikan dan sayuran. Skala kepuasan kami dari 1-0 di angka 7. Harapannya semoga rutan sini lebih maju lebih bagus lagi.<sup>14</sup>*

Informan menyatakan bahwa pelayanan kesehatannya sudah cukup bagus kemudian penanganan kepada tahanan yang sakit serius juga sangat diperhatikan dan di tangani sampai benar-benar sembuh, untuk penyakit

---

<sup>14</sup> Tahanan (Inisial MABM) Wawancara Pribadi, 17 Desember 2024.

menular ada TBC cara penanganannya yaitu di asingkan ke sel khusus karena di khawatirkan dapat menularkan kepada taahanan yang ridak terpapar penyakit tersebut, skala kepuasan informan berada di angka 7 dari 10. Harapan informan agar rutan marabahan bisa berkembang dan bisa lebih maju lagi.

n. Informan Keempatbelas

Nama/ Inisial : MBJ  
Usia : 37 Tahun  
Alamat : Desa Sungai Puting Kec. Candi Laras Kab. Tapin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jenis Kejahatan : Penganiyaan

*Pelayanan disini baik aja, kalo apa-apa lekas aja di tangani, klinik disini fasilitas nya setau Ulun Cuma ada kasur 1 sama ada tabung. Saya pernah sakit paling yang ringan ringan aja belum pernah sampai di bawa keluar.*

*Makanan disini kurang tau bergizi apa tidak soalnya tau makan aja kalo mau makan enak ya ke koperasi beli, kalo air gratis semua disini di sediakan dan tidak terbatas. Harapannya semoga rutan nya bisa lebih baik lebih di perhatikan lagi skala angka untuk rutan sini 3 per 10.<sup>15</sup>*

Informan menyatakan pelayanan disini cukup baik, untuk makanan yang dikonsumsi tidak tahu apakah bergizi aataau tidak dan kalau mau makan enak bisa membeli ke koperasi yang disediakan, skala kepuasan informan ada di angka 3/10 dalam kepuasan pelayanan kesehatan yang ada di rutan marabahan.

o. Informan Kelimabelas

---

<sup>15</sup> “Tahanan (Inisial MBJ) Wawancara Pribadi,” 17 Desember 2024.

Nama/Inisial : ABS  
Usia : 26 Tahun  
Alamat : Desa Sungai Puting Kec. Candi Laras Kab. Tapin  
Jenis Kelamin : Penganiayaan  
Jenis Kejahatan :Laki-laki

*Pelayanannya lumayan disini juga disediakan klinik, kalo sudah fatal pasti di bawa kerumah sakit, penyakit paling sering kami temui itu flu sama batuk. Kami baru masuk jadi belum tau kalo ada yg pernah meninggal atau tidak.*

*Makanannya lumayan ada lauk sayur sama nasi nya porsi nya cukup dan pasti 3x sehari, skala kepuasan Ulun di sini 4 per 10.<sup>16</sup>*

Informan meyakini tidak bisa memberikan informasi yang banyak karena merupakan tahanan baru di dalam rutan tersebut, akan tetapi informan merasakan pelayanan kesehatan sudah cukup bagus dan makanan yang di sediakan pun cukup membuat kenyang skala kepuasannya ada di angka 4/10.

p. Informan Keenambelas

Nama/ Inisial : NBH  
Usia : 24 Tahun  
Alamat : Jl. Jelapat 1 Desa Jelapat Kec. Tamban Barito  
Kuala  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jenis Kejahatan : *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia)

*Sistem pelayanan disini lumayan baik, tapi kalo dari dari dokter langsung itu jarang ada kalo yang perawat disini ada aja. Ulun sakit paling*

---

<sup>16</sup> Tahanan (Inisial ABS) Wawancara Pribadi), 17 Desember 2024.

*kaya sakit gigi atau pusing tapi ada aja obatnya kalo minta mun di bawa keluar belum pernah kami disini yang perempuan ada 4 tapi alhamdulillah sehat aja semuanya. Kemarin ada yang asma sampai parah jadi dibawa keluar oleh ibu yang di kliniknya karna di klinik sini tidak aada alatnya.*

*Makananya kada enak dan lauk nya kecil banar tatakannya tapi kenyang aja pang nasi nya cukup aja dan makannya juga 3x sehari minumannya juga tidak terbatas. Dalam satu porsi ada nasi, lauk, dan sayur, kalo buah itu jarang sekali ada kalo ada pun Cuma pisang yang lain belum pernah. Untuk kepuasan paling ya 5 lah dari 10. Harapaannya lah mudhaan lebih maju di tingkatkan lagi.<sup>17</sup>*

Informan menyatakan bahwa sistem pelayanan disini lumayan baik walaupun dokter jarang ada Cuma perawatnya stay disini, kalo saya biasanya sakit gigi sering di kasih aja obat nya dari klinik, kalau aada yang parah seperti asma itu biasanya di bawa keluar ke rumah sakit karna fasilitas di sini kurang memadai.

Untuk makanan informan menyampaikan lumayan cukup untuk porsi per orang hanya terkadang potongan ikan yang diberikan sangat kecil sehingga kurang tau untuk takaran gizi dari porsi makan tersebut, makanan tambahan ada seperti buah pisang tapi hanya ada satu minggu sekali, untuk kepuasan pelayanan kesehatan di rutan ini ada di angka 5/10.

q. Informan Ketujuhbelas

Nama/ Inisial : YBH

Usia : 43 Tahun

Alamat : Jl. AMD Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan  
Kab. Barito Selatan

Jenis Kelamin : Perempuan

---

<sup>17</sup> Tahanan (Inisial NBH), 17 Desember Wawancara Pribadi 2024.

Jenis Kejahatan : *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia)

*Pelayanan nya lumayan baik, kalo ulun sendiri sering sakit karna ulun habis ada operasi untuk penanganannya paling kaya di kasih obat pereda nyeri aja memang operasinya dari sebelum masuk sini. Kalo yang lain ya ada aja yang sering sakit yang sampai parah di bawa keluar. Kalo masalah makanan ya biasa aja enak kada kada enaak kada jua maka halus banar iwak nya tapi alhamdulillah kenyang aja pang di kasih makan sehari 3x dan disini juga ada koperasi itu ada yang jual makan jadi kalo mau makan enak beli makan di situ.*

*Harapan ulun mudhan bisa di tingkatkan lagi lebih maju lebih lengkap segala fasilitas atau tenaga medis nya supaya kami juga mudah kalo ada sakit atau terjadi apa-apa kalau skala angka ulun juga kasih 5 dari 10 untuk pelayanan kesehatan di rutan ini.<sup>18</sup>*

Informan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan lumayan bagus kalau ada tahanan yang sakit parah pasti akan di bawa ke rumah sakit atau puskesmas, ketersediaan obat lumayan lengkap, untuk mkanan juga lumayan enak dan porsi nya pas, tapi kalau mau makan yang lebih enak itu bisa membeli makan di koperasi yang disediakan. Harapan untuk rutan marabahan semoga lebih baik lagi dan fasilitas kesehatan dilengkapi lagi tenaga medis di tambah lagi, skala kepuasan ada di angka 5/10 untuk rutan ini.

---

<sup>18</sup> Tahanan (Inisial YBH), 17 Desember Wawancara Pribadi 2024.

## 2. Rekapitulasi Data Kepuasann Pelayanan Kesehatan Dalam Bentuk Diagram



Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada 10 orang tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan, peneliti memberikan angka kepuasan terhadap pelayanan kesehatan di rutan marabahan dari skala 1-10 dengan keterangan Sangat Puas skala 8-10, Puas skala 6-7, Tidak Puas skala 4-5, Dan Sangat Tidak Puas skala 1-3, dengan jumlah 1 orang tahanan memberikan angka 8 dengan keterangan sangat puas, 4 orang tahanan memberikan angka 7 dengan keterangan puas, 3 orang tahanan memberikan angka 5 dengan

keterangan tidak puas, dan 4 orang tahanan memberikan angka 3 dengan keterangan sangat tidak puas.

Maka dari itu peneliti menyederhanakan data tersebut dalam bentuk diagram persen, dengan hasil 10% tahanan sangat puas, 20% tahanan sangat tidak puas, 30% tahanan merasa tidak puas, dan 40% tahanan merasa puas terhadap pelayanan pemenuhan hak kesehatan yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

### 3. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan di Rumah Tahanan Marabahan, sehingga lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut:

Tabel 1.1

Matrik

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang  
Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan  
Bagi Tahanan (Studi Kasus Di Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB Marabahan)

NO	INFORMAN	IMPLEMETASI UNDANG-UNDANG	KENDALA IMPLEMENTASI
1.	Adhy Prasetyanto, A.Md.I.P., S.H., M.H. (Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan)	Melakukan upaya pemenuhan hak kesehatan untuk para tahanan dengan cara melakukan MOU dengan pihak dokter dan rumah sakit daerah apabila terjadi sakit parah yang menngharuskan tahanan untuk dibawa keluar.	Anggaran dana yang terbatas dan pengadaan fasilitas dari pusat yang belum terpenuhi untuk kelengkapan klinik dan salah satu penunjang pemenuhan hak kesehatan bagi tahanan.

2.	Dika Rina Rahayu, S.kep., Ns (Perawat Rutan Marabahan)	Belum sesuai standar dan Undang-Undang yang berlaku tapi selalu di uapayakan dan sedang proses menuju perizinan klinik sesuai dengan kementerian kesehatan dan masyarakat	Sarana dan Prasarana yang belum memadai di karenakan anggaran yang terbatas, dan belum adanya perizinan dari dinas kesehatan dalam menjadikan klinik yang mempunyai izin yang sesuai standar berlaku.
3.	Darmawan Saputra (Kepala Keamanan Rutan Marabahan)	Pihak pegawai rutan khusus nya keamanan sudah semaksimal mungkin melaksanakan pengamanan dan penertiban termasuk ikut serta dalam penanganan pelayanan kesehatan bagi para tahanan walaupun penanganannya di lakukan di luar rumah tahanan	Banyak nya tahanan juga membuat kami sedikit kewalahan, kendala yang signifikan tidak begitu terlihat.
4.	Asrani (Kepala Dapur Rutan Marabahan)	Selaku kepala bagian dapur kami telah memaksimalkan dan menyesuaikan kriteria pusat dalam pengadaan makanan dan pemenuhan gizi sesuai standar gizi yang baik.	Kendala utama ada di anggaran tidak sesuai dengan menu makanan yang ditetapkan.
5.	Syaidatun Nafisah (Staf Pelayanan Tahanan)	Para pegawai sudah berusaha mengimplementasikan undang-undang terkait pemenuhan hak kesehatan tetapi melalui jalur alternatif bekerjasama dengan pihak rumah sakit daerah guna mencapai tujuan undang-undang tersebut.	Kendala ada di fasilitas kesehatan yang tidak memadai dan tenaga medis yang masih sangat sedikit jumlahnya di karenakan penambahan jumlah tenaga kerja ada pada pihak atasan dan pendanaan juga ada pada atasan yang membijaki hal ini.
6.	Herry Kurniawan	Pemenuhan hak kesehatan diberikan	Kurangnya fasilitas kesehatan yang

	(Anggota Penjagaan Keamanan Rutan Marabahan)	dengan cara penanganan kesehatan mereka secara cepat dan tepat	memadai dan kurang lengkap jenis obat yang disediakan di karenakan anggaran yang begitu terbatas
7.	Syarifuddin, S.H (Kepala Sub Divisi Pengelolaan)	Pihak rutan selalu memaksimalkan kinerja masing-masing khususnya dalam penanganan dan pelayanan kesehatan tahanan sesuai dengan peraturan yang ada.	Fasilitas yang tidak memadai dan tenaga medis yang masih kurang, penjagaan kebersihan lebih ekstra juga perlu agar bisa meminimalisir penyakit yang mudah masuk atau menular bagi para tahanan
8.	Muhammad Arya Ramdhani Dinarja (Pegawai Kemenkumham Kalsel)	Pihak kemenkumham wilayah kalimantan selatan sering melakukan peninjauan sesuai dengan peraturan dan standar yang ada termasuk dalam hal kesehatan setiap rutan, lapas, bapas, lpka, dan lpas. Segala nya sudah di usahakan dan di maksimalkan dengan fasilitas yang tersedia.	Terjadi kelebihan kapasitas tentu sangat berdampak pada segala aspek terutama kesehatan tahanan dan hal yang berkaitan lainnya, itu merupakan salah satu kendala terbesar nasional yang di rasakan seluruh lembaga pemasyarakatan.
9.	Bayu Catur Prasetya (Pegawai Kemenkumham Kalsel)	Pengadaan dua orang perawat di rutan marabahan sudah memenuhi salah satu standar kesehatan pemasyarakatan, segala hal yang kurang akan akan di bijaki oleh pusat.	Perlu adanya pemerhatian lebih mengenai kelengkapan faskes dan pengadaan tenaga medis baik itu dokter, ahli gizi, dan lain sebagainya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan**

Berdasarkan atas penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, ditemui implementasi yang dilakukan dengan tujuan untuk pemenuhan hak kesehatan para tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan, yang mana agar kiranya para tahanan mendapatkan kenyamanan dan juga memberikan hak kepada mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya mengingat kesehatan adalah bagian paling penting dalam menjalani kehidupan walaupun para tahanan merupakan orang yang di cabut hak kemerdekaannya tetapi mereka juga manusia yang mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya sudah sepatutnya pihak pengelola atau para pegawai Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan juga standar kesehatan bagi setiap rumah tahanan di Indonesia.

Sebagaimana pemenuhan hak yang di artikan oleh Soerjono Soeknato yaitu hak mutlak atau hak yang mengandung arah jamak berupa hak yang terdapat didalam Undang-undang yang jelas dan tegas di atus oleh negara. Maka dari itu Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Pasal 7 Huruf (d) telah mengatur bagaimana hak kesehatan para tahanan di berikan secara penuh.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para informan dari pegawai rumah tahanan, tahanan, dan pihak pegawai kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana mereka telah melaksanakan dan merasakan pemenuhan hak kesehatan tersebut baik itu dari pihak pegawai yang selalu memberikan penanganan yang cepat terhadap tahanan yang mengalami sakit ringan maupun sakit keras, dan dari para tahanan pun merasakan bahwa hak kesehatan mereka sudah cukup terpenuhi walaupun penanganan bukan dari tenaga medis di dalam rutan.

Selain daripada itu peneliti melihat secara langsung bagaimana keadaan yang ada di dalam Rumaah Tahanan Kelas IIB Marabahan bahwa memang benar adanya tersedia fasilitas kessehatan berupa klinik, akan tetapi masih sangat banyak sekali fasilitas pendukung seperti alat medis dan obat-obatan yang belum lengkap, sebagaimana juga yng di sampaikan oleh semua informan dalam penelitian ini bahwa klinik yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan masih jauh dari kata sesuai standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA,DAN LPAS yang di putuskan oleh Direktur Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016.

Berdasarkan pengamatan peneliti, para pegawai di rutan marabahan telah mengupayakan segala sesuatu yang memprioritaskan kesehatan para tahanan namun masih ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan dan di perbaharui khususnya dalam pengadaan tenaga medis atau alat medis dan pemenuhan gizi makanan yang sesuai standar yang di atur oleh undang-undang

dan peraturan kementerian yang berlaku karna bagaimanapun hak tahanan merupakan hak yang wajib di penuhi dan sebagai manusia tentu kita sadar akan hukum atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia dan mereka juga mempunyai hak asasi yang melekat di dalam diri mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan dalam hal pemenuhan gizi makanan yang di konsumsi oleh tahanan belum memenuhi standar gizi yang sesuai di ukur dari menu yang di sediakan dengan anggaran Rp.15.000.00,-/orang untuk 3x makan dalam satu hari, itu artinya setiap tahanan hanya mendapatkan jatah makan Rp.5.000,-/orang setiap 1x makan sedangkan dalam takaran kalori yang sesuai dengan pedoman Direktorat Jendral Pemasyarakatan Tahanan Laki-laki dewasa harus memenuhi sebanyak 2345 kalori/hari dan untuk tahanan perempuan dewasa sebanyak 1995 kalori/hari menurut takaran angka kecukupan gizi (AKG) setiap manusia.<sup>19</sup>

Dengan demikian peneliti dapat menganalisis hasil penelitian ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa pemenuhan hak kesehatan bagi para tahanan dan pemenuhan gizi maakanan yang di konsumsi belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 pasal 7 huruf (d) dengan hasil penelitian sebagaimana yang sudah peneliti uraikan. Karena menurut

---

<sup>19</sup> “Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Anak/Narapidana,” Ditjenpas, diakses 23 Februari 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/buku-standar-menu-makanan-bagi-tahanananaknarapidana>.

George C. Edward bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak dapat berhasil di implementasikan.

Berdasarkan model teori implementasi kebijakan dari George C. Edward akan di perjelas sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Efektifnya suatu pelaksanaan dapat terjadi jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Ketercapaian suatu tujuan itu dilihat dari bagaimana komunikasi itu di komunikasikan agar tersampaikan dengan baik. Supaya implementasi pemenuhan hak kesehatan ini terpenuhi dengan baik maka perlu adanya komunikasi yang jelas antara pihak kementerian wilayah dengan pegawai rutan setempat mengkomunikasikan dalam hal kendala dan apa saja yang perlu di penuhi dan lengkapi di dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan agar mendapat hasil yang efektif dalam memenuhi hak kesehatan para tahanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pihak pegawai rutan marabahan sudah berusaha melakukan yang terbaik dan memaksimalkan fasilitas kesehatan yang ada dengan berbagai macam penanganan dan antisipasi. Akan tetapi mau bagaimanapun tetap saja hal yang di upayakan tidak sesuai dengan standar kesehatan yang di berlakukan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan para tahanan juga banyak tidak mengetahui bagaimana standar kesehatan yang seharusnya mereka rasakan, begitupula dengan para pegawai tahanan kurang memahami apa saja standar yang memang harus di penuhi saat melakukan pelayanan kesehatan kepada tahanan, maka dari itu perlu adanya komunikasi, sosialisasi yang jelas dan intens mengenai pemenuhan hak kesehatan bagi Tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

b. Sumber Daya

Sumber daya ialah hal penting dimiliki dalam mengimplementasikan sebuah peraturan perundang-undangan. Terdapat dua aspek yang penting dalam sumber daya penelitian ini yakni aparat dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana. Apabila aparat yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber daya untuk menjalankan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa setiap tahanan belum sepenuhnya mendapatkan hak kesehatan yang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan baik dari segi pemenuhan hak kesehatan maupun pemenuhan gizi yang seimbang daalam kandungan makanan yang mereka konsumsi. Mengingat sumber daya yang ada di Rumah tahanan Kelas IIB Marabahan sanagat terbatas

dan belum terisi formasi dokter, ahli gizi, bidan, dan beberapa tenaga medis lainnya.

Dari hasil observasi peneliti di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bahwa kebutuhan formasi untuk kepegawaian setiap lembaga masyarakat di tentukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap provinsi masing-masing dan dari Kementerian pusat yang akan mengabulkan permohonan penambahan formasi kepegawaian dari Kantor Wilayah Provinsi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan masih sangat kekurangan sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan pengimplementasian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 7 huruf (d) dan juga keberhasilan pemenuhan standar masyarakat yang diberlakukan.

c. Disposisi

Disposisi/ kecenderungan ialah komitmen serta respon dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Menurut George C. Edward bahwa implementasi Kebijakan dapat berhasil secara efektif dan efisien ketika para implementor tidak hanya mengetahui sekedar apa yang harus mereka lakukan, tapi juga harus memiliki kemauan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan itu. Terkadang kebijakan tidak dapat terimplementasikan dengan baik baik karena masih sering terdapat adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan pribadi atau

organisasi yang lebih di dahulukan dibandingkan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dilapangan dengan cara observasi dan wawancara, peneliti menemukan karakteristik implementor dalam proses pengimplementasian Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemenuhan hak kesehatan, cenderung fokusnya hanya pada penanganan penyakit serius dan menular yang diberikan penanganan gawat dan darurat ke rumah sakit terdekat, sedangkan setiap tahanan mempunyai hak yang sama untuk di periksa oleh dokter yang sesuai dengan penanganan penyakit dan keluhannya masing-masing tanpa harus membawa tahanan keluar dari wilayah Rumah Tahanan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pegawai medis di rumah tahanan tersebut dan mendapatkan informasi bahwa pengadaan obat tidak begitu lengkap di karenakan menyesuaikan anggaran dan melihat jumlah penyakit umum yang sering terjadi di rumah tahanan saja, sedangkan dalam standar pemasyarakatatan perlu adanya apoteker yang mampu memberikan/ meracik obat sesuai dengan takaran dan penyakit yang di derita para tahanan.

#### d. Struktur Birokrasi

Implementasi mempunyai sifat yang kompleks dan menuntut untuk kerjasama dengan banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap suatu implementasi, maka akan menimbulkan

ketidakefektifan serta menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Struktur birokrasi adalah faktor yang fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan publik.<sup>20</sup>

Struktur birokrasi dari pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 7 Huruf (d) ini adalah rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pegawai rutan telah melakukan pemenuhan hak kesehatan dengan cara penanganan di luar rumah tahanan, Berdasarkan analisis peneliti bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemenuhan hak kesehatan tahanan di rumah tahanan kelas IIB Marabahan tersebut berjalan dengan baik namun tidak sesuai standar pemenuhan hak kesehatan yang di atur oleh standar masyarakatan yang ditetapkan.

## **2. Kendala Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan**

Implementasi Undang-Undang ini memang sudah di jalankan akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal dan belum efektif dilaksanakan oleh pengawasan kantor wilayah provinsi dan juga khususnya rumah

---

<sup>20</sup> “Kebijakan Publik: Teori Dan Proses / Budi Winarno,” Universitas Indonesia Library (Media Pressindo, 2007), 150, <https://lib.ui.ac.id>.

tahanan Marabahan, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang ini.

a. Komunikasi

Belum adanya informasi yang jelas dari implementor tingkat pusat, kemudian informasi di turunkan ke pihak kantor wilayah provinsi, dan di informasikan kembali ke pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan mengenai segala hal yang berkaitan dengan standar pemenuhan hak khususnya hak kesehatan dengan cara menunjang fasilitas kesehatan dan penambahan formasi kepegawaian dalam formatur tenaga medis.

Perlu adanya penyebaran informasi dari kementerian pusat dalam pengadaan fasilitas kesehatan dan jumlah formasi kepegawaian juga dalam hal pengawasan pendanaan anggaran makan para tahanan yang mana anggaran tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan gizi harian yang harus di cukupi oleh setiap tahanan karna sejatinya tahanan juga merupakan seorang manusia yang hilang hak kemerdekaannya dan wajib di penuhi hak-hak yang melindungi mereka, para tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang sudah di tetapkan dan berkaah mengonsumsi makanan yang sehat, layak, dan bergizi.

b. Sumber Daya

Implementasi sebuah Undang-Undang tidak dapat berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia di dalamnya yang di maksud adalah pihak pegawai yang bekerja di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan. Dari

hasil penelitian yang peneliti lakukan kendala utama dalam pemenuhan pelayanan kesehatan ini ialah kurangnya tenaga kepegawaian dalam bidang kesehatan, kendala lainnya ialah pemenuhan fasilitas kesehatan yang masih sangat tidak lengkap.

c. Disposisi

Komitmen serta respon dari para implementor sudah sangat baik namun jika yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah Implementasi sesuai standar pemenuhan hak kesehatan tahanan maka bisa di katakan tingkat keberhasilannya masih sangat minim, kurangnya tenaga medis tentu berdampak pada segala aspek pemenuhan hak kesehatan termasuk pemenuhan gizi, pengelolaan kebersihan/kesehatan diri, dan lain-lain. Tentu jika Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 7 Huruf (d) ini berhasil maka dampak positifnya akan dirasakan oleh seluruh warga Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan dari Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Para Tahanan Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan belum maksimal dan belum berjalan sebagaimana yang di atur dalam standar pemenuhan hak kesehatan para tahanan di rumah tahanan, Terlihat dari fasilitas kesehatan yang belum memadai kemudian klinik yang belum memiliki izin sebagai klinik pramata dan menjadi satu-satunya klinik rutan di kalimantan selatan yang belum mendapatkan izin, hal tersebut di sampaikan oleh perawat yang bertugas di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan. Kemudian dalam pemenuhan gizi makanan juga belum sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG) takaran per hari setiap manusia laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang menjadi tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan. Kemudian kurangnya tenaga medis di rutan ini sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa lebih dimaksimalkan.
2. Kendala Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan di

Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan ialah komunikasi antara pihak Kantor Wilayah Provinsi Kemenkumham dengan Pihak Rutan Marabahan,

ketersediaan sumber daya atau pembukaan formasi kepegawaian kesehatan yang sangat kurang, selain itu disposisi dimana komitmen serta respon dari pelaksana kebijakan ini dalam hal memberikan pemenuhan hak kesehatan bagi para tahanan tanpa harus membawa tahanan keluar dari rumah tahanan dalam keadaan penyakit yang seharusnya masih bisa di tangani oleh tenaga medis di dalam rutan tetapi hal tersebut kembali kepada kuranya jumlah pegawai kesehatan yang bertugas di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan. Kendala lainnya yaitu dalam penyediaan makanan yang sehat dan bergizi seharusnya disesuaikan dengan takaran gizi yang seimbang agar para tahanan dapat hidup sehat dengan makanan yang mereka konsumsi setiap harinya.

## **B. Saran**

Untuk meminimalisir kendal-kendala dalam pengimplementasian pasal 7 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pemenuhan Hak Kesehatan tahanan di Rumah Tahanan kelas IIB Marabahan, maka diharapkan kepada pihak implementator.

1. Pihak pegawai Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan sebagai implementor penegakan peraturan ini hendaknya melaksanakan penegakan hukum pemenuhan hak kesehatan tahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 7 huruf (d) dan sesuai standar gizi pemenuhan kesehatan Kementerian Hukum dan HAM dan melakukan lebih banyak upaya dan kerjasama kepada pihak yang menunjang keberhasilan

pemenuhan Hak-Hak para tahanan sehingga pengimplementasian Undang-Undang ini dapat berjalan dan terpenuhi secara maksimal.

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wadah penyaluran pengadaan formasi kepegawaian agar lebih mengupayakan lembaga pemasyarakatan yang masih mempunyai kekosongan formasi medis dengan penyaluran permohonan kebutuhan formasi ke kementerian pusat.
3. Para tahanan agar bisa lebih ekstra menjaga kesehatan diri masing-masing kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar blok sel tahanan untuk kehidupan sehari-hari, juga menjaga pola makan sesuai dengan aturan 3x sehari dan bisa mengontrol kesehatan jiwa, jasmani, dan rohani untuk meningkatkan kualitas hidup di dalam Rumah Tahanan kelas IIB Marabahan.
4. Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji penelitian ini menggunakan peraturan menteri yang terbaru di karenakan ada pembaharuan pemecahan kementerian pemasyarakatan terpisah dengan kementerian hukum dan hak asasi manusia tetapi tetap dengan undang-undang pemasyarakatan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Referensi Buku

- Afan Gaffar, Author. "Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi / Afan Gaffar." Universitas Indonesia Library. Pustaka Pelajar, 1999. <https://lib.ui.ac.id>.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, dan Herlina. "Ilmu Perundang-Undangan." *Sada Kurnia Pustaka*, Juli 2023, 237.
- Analisis kebijakan publik: Konsep teori dan aplikasi / AG Subarsono Msi | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." Diakses 7 Februari 2025. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12173>.
- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara Sahya Anggara Cetakan ke-2, Bandung CV. Pustaka Setia. #2 vol. Cetakan ke-2. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2 Agustus 2016.*
- bachtiar, metode penelitian hukum - Penelusuran Google," t.t. Diakses 11 Februari 2025.
- Budi Winarno, Author. "Kebijakan Publik: Teori Dan Proses / Budi Winarno." Universitas Indonesia Library. Media Pressindo, 2007. <https://lib.ui.ac.id>.
- Codingest. "Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Anak/Narapidana." Ditjenpas. Diakses 23 Februari 2025. <https://www.ditjenpas.go.id/buku-standar-menu-makanan-bagi-tahanananaknarapidana>.
- Darusman, Chandra, Muhammad Ikhwan Adabi, Apri Rotin Djusfi, Phoenna Ath Thariq, Jalaluddin Jalaluddin, Eza Aulia, dan Fiandy Mauliansyah. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Asat Istiadat Di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 3, no. 2 (9 Februari 2022): 187–95. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v3i2.4454>.
- Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" 8 No. 1 (t.t.).
- Dosen Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. *Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2019.
- Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam UU no. 4 tahun 2004 Bagir Manan; editor, Ni'Matul Huda | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY." Diakses 7

Februari 2025. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=22076>.

Komunikasi pelayanan publik : Konsep dan aplikasi dilengkapi dengan undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik / Dr. Hardiansyah | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” t.t. Diakses 11 Februari 2025.

Masyarakat, LBH. *Buku Saku Atas Hak Kesehatan*, t.t.

Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library). Diakses 11 Februari 2025. <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.

Metode Penelitian Kualitatif.pdf. Diakses 24 Februari 2024. <https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>.

Nugroho, Dr Riant. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo, 2023.

Nursapia HArhap. *Penelitian Kualitatif*. Medan 2 maret 2020: Wal Ashri Publishing, t.t.

Operasionalisasi penelitian hukum / M. Syamsudin | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses 11 Februari 2025. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18389>.

Pengantar ilmu pemerintahan / Inu Kencana Syafiie | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Diakses 7 Februari 2025. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=15193>.

Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya – Gramedia Literasi. Diakses 7 Februari 2025. [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/?srsltid=AfmBOor8rT601RIXmVJX5QyGmMC\\_rhuxfhrItFHGSWXZWdE-2H5-IQIO](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/?srsltid=AfmBOor8rT601RIXmVJX5QyGmMC_rhuxfhrItFHGSWXZWdE-2H5-IQIO).

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan ke-1. Aipi Bandung Puslit kp2w Lemit Unpad,2006,

*Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*

## 2. Referensi Jurnal

Bramandita, Riki, Rizal Sofyan Gueci, dan Gregorius Hernamarwan Kristyanto. “The Fulfillment of Prisoners’ Rights by Establishing Private Prisons as an

Alternative to Prisoner Development Is Reviewed from Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections.” *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)* 2, no. 9 (16 September 2023): 795–811. <https://doi.org/10.58631/injury.v2i9.125>.

Darussman, Chandra, Muhammad Ikhwan Adabi, Apri Rotin Djusfi, Phoenna Ath Thariq, Jalaluddin Jalaluddin, Eza Aulia, dan Fiandy Mauliansyah. “Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Asat Istiadat Di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 3, no. 2 (9 Februari 2022): 187–95. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v3i2.4454>.

Komunikasi pelayanan publik : Konsep dan aplikasi dilengkapi dengan undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik / Dr. Hardiansyah | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” t.t. Diakses 11 Februari 2025.

Fulfilment of Women Prisoners’ Rights (Case Study of Class II B Penitentiary in North Maluku) | *Journal of Social Science*.” Diakses 25 Maret 2024. <https://jsss.co.id/index.php/jsss/article/view/544>.

Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam | Mujahidah | *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*.” Diakses 20 Februari 2024. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/6829>.

Isrok, dan Rizki Emil Birham. *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif bagi Warga Negara*. Universitas Brawijaya Press, 2019.

Legal Study on Fulfilling the Rights of Women Prisoners in Correctional Institutions | *Journal of Law and Sustainable Development*.” Diakses 20 Februari 2024. <https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/2204>.

Lines, Rick. “The Right to Health of Prisoners in International Human Rights Law.” *International Journal of Prisoner Health* 4, no. 1 (2008): 3–53. <https://doi.org/10.1080/17449200701862145>.

Purbokusumo;, Agus Pramusinto; Samodra Wibawa; Yuyun. *Evaluasi kebijakan publik*. PT. RajaGrafindo Persada, 1994. [//lib.litbang.kemendagri.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D924](https://lib.litbang.kemendagri.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D924).

Pengantar ilmu pemerintahan / Inu Kencana Syafiie | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses 7 Februari 2025. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=15193>.

Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya – Gramedia Literasi. Diakses 7 Februari 2025. [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/?srsltid=AfmBOor8rT601RIXmVJX5QyGmMC\\_rhuxfhrItFHGSWXZWdE-2H5-lQI0](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/?srsltid=AfmBOor8rT601RIXmVJX5QyGmMC_rhuxfhrItFHGSWXZWdE-2H5-lQI0).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan tanggung Jawab Perawatan Tahanan (t.t.).

RB Asyim dan Yulianto. “Upaya Menjaga Kesehatan Masyarakat, RB asyim, Yulianto.” 2022.

Ranggawidjaja, H. Rosjidi. *Pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia / H. Rosjidi Ranggawidjaja.* Mandar Maju, 1998. [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D1666](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1666).

Sri Widayati. *Hak Asasi Manusia.* Diakses 7 Februari 2025. [//perpus.sekolah.co.id%2Findex.php%3Fauthor%3DSRI+WIDAYATI%2C+SPd.%26search%3DSearch](http://perpus.sekolah.co.id%2Findex.php%3Fauthor%3DSRI+WIDAYATI%2C+SPd.%26search%3DSearch).

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Bumi Aksara, 2021.

world health organization regional office for europe. “journal of fulfillment of the right to health prisoners or convicts in the world,” t.t.

### 3. Skripsi

Firdausiah, Jinani. “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo).” Undergraduate, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/13660/>.

Muhammad Galuh Wiryadi Afattar. “Pemenuhan Hak Muhammad Galuh Wiryadi Afattar,” t.t.

Nababan, Monica Dwi Putri, dan Khabib Nawawi. “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan).” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 79–95.

Fadilah, Ari, dan Ali Muhammad. “Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi WargaA Binaandi Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu” 10, no. 1 (2022).

Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi - Ishaq | PDF,” t.t. Diakses 11 Februari 2025.

Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmand. “Dualisme penelitian hukum normatif & empiris Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmand,” t.t. Diakses 11 Februari 2025.

Sarkawi, Aplan. “Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia,” t.t.

Ulya, Hidayatul. Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (t.t.).

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Undang-Undang No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

UU No. 36 Tahun 2009. Diakses 21 Maret 2024.

UU No. 39 Tahun 1999. Diakses 21 Maret 2024.

UU Nomor 22 Tahun 2022.

#### **5. Internet**

Arti kata aturan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 7 Februari 2025. <https://kbbi.web.id/aturan>.

Arti kata hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 7 Februari 2025. <https://kbbi.web.id/hak>.

Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 7 Februari 2025. <https://kbbi.web.id/implementasi>.

Surat Al-Maidah Ayat 8 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. Diakses 6 Maret 2025. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>.

Qur'an Kemenag Surah Al-hadid Ayat 25. Diakses 6 Maret 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/57?from=1&to=29>.

<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=15193>.

lokasi rumah taahanan marabahan - Penelusuran Google, t.t. Diakses 18 Februari 2025.

## **6. Wawancara**

Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan, Implementator ( Adhy Prasetyanto, A.Md.I.P., S.H., M.H.), Desember Wawancara Pribadi 2024.

Anggota Penjagaan Tahanan, Implementator (Herry Kurniawan), Desember Wawancara Pribadi 2024.

Darmawan Saputra. Kepala Pengamanan Rumah Tahanan,Implementator (Darmawan Saputra), Desember Wawancara Pribadi 2024.

Kepala Bagian Dapur dan Pengelolaan Makanan,Implementator (Asrani), Desember Wawancara Pribadi 2024.

Kepala Sub. Divisi Pengelolaan, Implementator (Syarifuddin, S.H) Wawancara Pribadi, Desember 2024.

Perawat Klinik Rutan Marabahan, Implementor (Dika Rina Rahayu, S.Kep., Ns) Wawancara Pribadi, Desember 2024.

Staff Pelayanan Tahanan, Implementator (Syaidatun Nafisah), Desember Wawancara Pribadi 2024.

Tahanan (Inisial ABS) Wawancara Pribadi), Desember 2024.

Tahanan (Inisial AKBA), Desember Wawancara Pribadi 2024.

Tahanan (Inisial DBB), Desember , wawancara Pribadi 2024.

Tahanan (Inisial MABM) Wawancara Pribadi, Desember 2024.

Tahanan (Inisial MBJ) Wawancara Pribadi, Desember 2024.

Tahanan (inisial MNBS), Wawancara Pribadi, Desember 2024.

Tahanan (Inisial NBH), Desember Wawancara Pribadi 2024.

Tahanan (Inisial RBD), Desember Wawancara Pribadi 2024.

Tahanan (Inisial SBS), Desember Wawancara Pribadi 2024.

Tahanan (Inisial YBH), Desember Wawancara Pribadi 2024.

# LAMPIRAN

## Lampiran I : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

  
**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMASYARAKATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap terancam, terdakwa, dan terpidana yang diampun kemerdekaan harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembinaan untuk reintegrasi sosial;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

SK No 143384 A

  
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Peretujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah subistemi peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang peradilan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan;
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu sistem mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu;
3. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien;
4. Tahanan adalah terancam atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan resmi;
5. Anak yang berkecukupan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) tahun atau lebih tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
6. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan secara hukum atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan pidana, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;

7. Anak ...

SK No 143374 A

  
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak;
8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembinaan pemasyarakatan, baik dewasa maupun anak;
9. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
10. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
11. Pembinaan Komunitas adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
12. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung tercapainya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
13. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga pemasyarakatan;
14. Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga pemasyarakatan;
15. Pendidikan Komunitas adalah kegiatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengajaran, pengabdian, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembinaan Komunitas Klien, serta sebagai dasar pertimbangan peradilan, penuntutan, dan hakim dalam penyelesaian perkara;

16. Rumah ...

SK No 143386 A

  
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan;
17. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disebut LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung;
18. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana;
19. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidiannya;
20. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Balapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan Komunitas terhadap Klien;
21. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana;
22. Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan;
23. Pembimbing Komunitas adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana;
24. Awor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan ...

SK No 143374 A

  
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kelangkaan kemerdekaan sebagai satu-satunya pertimbangan; dan
- h. profesionalitas.

Pasal 4

Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Paksiwan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembinaan Komunitas;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Pasal 5

(1) Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian/lembaga.

(2) Ketentuan ...

SK No 143388 A

  
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Rapas, atau tempat lain yang ditentukan;
- (2) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN, ANAK, DAN WARGA BINAAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana

Pasal 7

Tahanan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreatif, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan perubahan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pendapat dan/atau keluhan;

h. mendapatkan ...

SK No 143389 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pemaksaan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 8

Tahanan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 9

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

h. mendapatkan . . .

SK No 143390 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pemaksaan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
  - a. remisi;
  - b. asimilasi;
  - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
  - d. cuti bersyarat;
  - e. cuti menjelang bebas;
  - f. pembebasan bersyarat; dan
  - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berkelakuan baik;
  - b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
  - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

(4) Pemberian . . .

SK No 143391 A



### **Lampiran III : Pedoman Wawancara**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **PEGAWAI RUMAH TAHANAN KELAS IIB MARABAHAN**

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Kriteria :

1. Bagaimana sistem pelayanan kesehatan di rutan ini apakah menurut bapak/ibu sudah sesuai dengan STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN DI LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, DAN LPAS
2. Apakah sering para tahanan mengalami sakit selama di rumah tahanan
3. Penyakit apa yang biasanya terjadi dalam rumah tahanan
4. Penanganan seperti apa yang di berikan rutan ketika menyikapi ada seorang tahanan yang mengalami sakit parah
5. Apakah ada tahanan yang pernah di bawa keluar dari rutan di karenakan penyakit yang parah
6. Apakah pernah terjadi wabah lokal/virus lokal yang mengakibatkan warga binaan di sini mngalami sakit yang bersamaan
7. Menurut bapak/ibu apakah makanan di rutan ini merupakan makanan yang bergizi bagi para tahanan
8. Menurut anda, apakah pemenuhan hak kesehatan bagi para tahanan sudah terpenuhi sesuai dengan pasal 7 Huruf (d) UU No. 22 tahun 2022 tentang

pemasyarakatan yang berbunyi “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.”

9. Sejauh ini kendala apa yang sering terjadi dalam pengimplementasian pemenuhan hak kesehatan pada tahanan di rutan marabahan ini.
10. Apa harapan kedepan bapak/ibu terhadap penyelenggaraan Kesehatan di rutan marabahan

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PARA TAHANAN RUMAH TAHANAN KELAS IIB MARABAHAN**

Nama/ Inisial :

Usia :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Jenis Kejahatan :

1. Bagaimana sistem pelayanan kesehatan selama anda di rumah tahanan ini?
2. Pernahkan anda mengalami sakit parah selama berada di rumah tahanan ini/penyakit apa yang pernah bapak alami saat berada di rumah tahanan ini?
3. Jika iya bagaimana penanganan dari sistem kesehtan yang ada di rutan ini?
4. Masalah apa saja yang sering terjadi yang berkaitan dengan layanan kesehatan?
5. Apakah layanan kesehatan termasuk pemberian makanan yang bergizi sudah sesuai?
6. Makanan seperti apa yang biasa mereka sediakan kepada narapidana?
7. Setau anda apakah tahanan di sini sering sakit?
8. Menurut anda apa yang menyebabkn para tahanan di sini sering sakit.?
9. Apakah anda puas dengan pelayanan kesehatan yang di berikan rumah tahanan?
10. Apa harapan kedepan bapak/ibu terhadap penyelenggaraan Kesehatan di rutan marabahan?

## Lampiran IV : Dokumentasi



*Melakukan sosialisasi kepada tahanan di Aula Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan*



*Wawancara Tahanan Inisial SBS*



*Wawancara Tahanan Inisial MNBS dan MAAM*




*Wawancara Tahanan Inisial NBH dan YBH*



*Wawancara Tahanan Inisial MBJ dan ABS*



*Wawancara Tahanan Inisial RBD*



*Wawancara Tahanan Inisial AKBA dan DBB*



*Foto Bersama Para Tahanan Setelah Melaksanakan Wawancara Penelitian*



*Wawancara Bersama Kepala Rutan Marabahan  
Bpk. Adhy Prasetyanto A.Md.I.P., S.H., M.H.*



*Wawancara Bersama Kepala Keamanan  
Rutan Marabahan Bpk. Darmawan Saputra*



*Wawancara Bersama Angg.Keamanan rutan  
Marabahan Bpk. Herry Kurniawan*



*Wawancara Bersama Staf pelayanan Tahanan  
Ibu. Syaidatun Nafisah*



*Wawancara Bersama Kepala Dapur  
Bpk.Asrani*



*Wawancara Bersama Perawat Rutan Marabahan  
Ibu.Dika Rina Rahayu, S.Kep.,Ns*




*Wawancara Bersama KASUBSI Pengelolaan  
Bpk.Syarifuddin,S.H*



*Tampak Depan Ruang Klinik Rutan Marabahan*



*Lemari Obat-obatan di Dalam klinik*



*Suasana dan fasilitas di dalam Ruang Klinik*



*Dapur Sehat Tempat Pengolahan Makanan Para Tahanan*



*Suasana di Dalam Dapur*



*Kompur Untuk Memasak di dapur Sehat Rutan Marabahan*



*Tampak Depan Bangunan Rutan Marabahan*



*Sel Isolasi Tahanan*



*Warung Telepon Tahanan*



*Masjid dan Majlis Rutan Marabahan*



*Koperasi Rutan Marabahan dan E-money Sebagai Alat Pembayaran di Rutan Marabahan*



*Suasana Blok Sel Para Tahanan*



*Suasana Kegiatan Yang Dilakukan Tahanan Pada Siang Hari*



*Sel Tahanan Wanita di Rutan Marabahan*



*Air Sumur Yang Digunakan Untuk MCK*



*Kegiatan Pengisian Air Minum Didalam Blok Sel Masing-masing*



*Kamar Tidur Tahanan 2 Tingkat*



*Kamar Tidur Tahanan*



*Tampak Luar kamar tahanan*



*Usaha Pencucian Motor Untuk Para Tahanan*

## Lampiran V: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 405 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa meraka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Ergina Faralita, SH, M.H. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Rena Zulfadiah  
NIM : 210102030242  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan (Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan)

- Kedua** : Segala biaya yang dibebankan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
15 Mei 2024

  
Rahmaniah, M.H.



15 Mei 2024

## Lampiran VI: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 308 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**  
**Pertama** Mengangkat Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Rena Zulfadhah  
NIM : 210102030042  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasaran Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Jumat, 19-04-2024  
Waktu : 08.00-08.30  
Tempat : Ruang Munafasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 17 April 2024

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran VII: Surat Berita Acara Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, 19/04/2024 pukul 08.00..... s.d. 09.30.... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:


Nama : Rena Zulfaidah  
NIM : 210102030042  
Tempat, Tgl. Lahi : Banjarmasin, 13 Januari 2003  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : "Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan)"


Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, (Penguji I)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

Mengetahui  
Mekan Fakultas Syariah  
  
Anelia Rahmaniah, MH.



\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map 10

## Lampiran VIII: Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.i.uin-antasari.ac.id](http://www.i.uin-antasari.ac.id) / [fasv@u-antasari.ac.id](mailto:fasv@u-antasari.ac.id)

Nomor B- 816 / Un 14/III.2/PP.00.9/02/2024 26 Februari 2024  
Sifat Biasa  
Hal **Observasi Awal**

Kepada Yth  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)  
Provinsi Kalimantan Selatan  
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa

Nama **RENA ZULFAIDAH**  
NIM 210102030043  
Tempat Tgl Lahir Banjarmasin 13 Januari 2003  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)  
Semester VI (Enam)  
Alamat Jl. AMD Besar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

akan melakukan observasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan dalam rangka mencari informasi data awal sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir.

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar dapat memberi izin untuk observasi tersebut

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197301112003121001

## Lampiran IX: Surat Persetujuan Riset



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**  
Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 30, Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
Telepon/Fax : (0511) 3302790, Laman : <http://kalsel.kemerkumham.go.id>  
Email : [kanwilkalsel@kemerkumham.go.id](mailto:kanwilkalsel@kemerkumham.go.id)

Nomor : W.19.UM.01.01-2264  
Lampiran : -  
Hal : Izin Observasi

3 April 2024

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
di tempat

Memenuhi surat Saudara Nomor : B-816/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Observasi Awal. Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin Mahasiswi Fakultas Syariah atas nama:

Nama : Rena Zulfadah  
NIM : 210102030043  
Prodi : Hukum Tata Negara

untuk melakukan observasi awal pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian/pengumpulan data yang dilakukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
2. Hasil pengambilan data yang telah dilakukan tidak untuk dipublikasikan diluar kepentingan akademik.
3. Bersedia untuk mematuhi peraturan yang berlaku pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan.
4. Melaksanakan protokol kesehatan selama menjalankan kegiatan penelitian/ pengumpulan data.

Demikian surat izin ini diterbitkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Taufiqurrakhman  
NIP. 196811181991031001

Tembusan :  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan

## Lampiran X: Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fsy.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 385 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Rena Zulfaidah  
NIM : 210102030043  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 November 2024  
Waktu : 14.00 - 16.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA  
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H  
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 88,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 7 Februari 2025



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
19790118 200501 1 004

Tembusan,

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. 581

**Lampiran XI: Kelulusan BTA**

  
**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 752/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2025

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**RENA ZULFAIDAH**

**NIM : 210102030043**  
Kelahiran Banjarmasin, 13 Januari 2003  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 12 Maret 2025  
D e k a n,

  
  
Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP.19710519 199703 2 001

**Lampiran XII: Kelulusan LKK**

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030043/2023


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**RENA ZULFAIDAH**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**BANJARMASIN, 13/01/2003**  
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023.  
Banjarmasin, 20 November 2023

  
Ketua,  
  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
Dekan,  
  
Rahmaniah, M.H.  
197105191997032001

  
KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN  
ANTASARI BANJARMASIN  
REPUBLIK INDONESIA

## Lampiran XIII: Sertifikat TOEFL

Issued by Englishvit and licensed by  
**PT.WIYATA INSAN BESTARI**  
Notaris : Fatir Tashin Syafiq, SH., M.Kn.  
NO 07 Maret 2020.  
NO AHU-0016803.AH.01.01.Tahun 2020

 **englishvit**  
no more theories, let's practice

**TOEFL**  
This test is designed based on the ITP  
TOEFL standard

EV/TO6/03/2025/097828105

**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**  
This is to certify that

**RENA ZULFAIDAH**

Place / Date of Birth : Banjarmasin, 13 Januari 2003  
Address : Jl. A. Yani KM 3,5 Banjarmasin Timur

Date of Test : 19 March 2025  
Has successfully finished an online TOEFL test and achieved the following scores:

Section	Score
Listening	8 / 32
Structure & Written Expression	13 / 37
Reading	43 / 58
<b>Total Score</b>	<b>423</b>

  
Scan Here

  
**Langgeng Aprianto**  
English Learning Development  
officer of Englishvit

The certificate is valid for 2 (two) years counted from the issued date.  
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS), this certificate  
is not endorsed or approved by ETS.

## Lampiran XIV: Nilai SKK

### NILAI EKSTRA KULIKULER

Nama : Rena Zulfaidah  
NIM : 210102030043  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: 1. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	3	31	1. Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin (25) 2. Syahadah Tahfidzul Qur'an (3) 3. Ad-Daurah Mukatsafah Hifdzul Qur'an (3)
2.	4. Aspek Akademik dan Keilmuan	8	80	1. Best paper 1 on panel culture Borneo Undergraduate Academic forum (10) 2. Best papar four on panel Communication Borneo Undergraduate Academic forum (10) 3. Unique Title five on panel communication Borneo Undergraduate Academic forum (10) 4. Penulis Pada Thr Third Intrnational Competition and Conference

				<p>on Law and Sharia (10)</p> <p>5. Presenter Borneo Undergraduate Academic forum 7 (BUAF) (10)</p> <p>6. Efektivitas Dakwah melalui Pemanfaatan Budaya Madihin sebagai Alat Komunikasi Masyarakat Kalimantan Selatan (10)</p> <p>7. Etika Komunikasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan Dampak Hukumnya terhadap Pemanfaatan Teknologi (10)</p> <p>8. Optimalisasi Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Moderasi Beragama di Kelurahan Cisantana (10)</p>
	1. Aspek Kepemimpinan, Pengabdian, dan Loyalitas terhadap Almamater, Agama, Bangsa, dan Negara	14	60	<p>1. Sekretaris Bidang Kajian Hukum Isu dan Advokasi UKM ASRI (3)</p> <p>2. Anggota Departement Debate and Public</p>

				<p>Speaking UKM FKHI (2)</p> <p>3. Anggota Sanggar Kesenian Awan (2)</p> <p>4. Anggota Bid, PSDMO Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (2)</p> <p>5. Sekretaris Umum Himpunan Jurusan Hukum Tata Negara (3)</p> <p>6. Sekretaris Bidang Pendidikan Komsat UIN Antasari Banjarماسin Generasi Baru Indonesia (8)</p> <p>7. Bendahara Bidang Pendidikan Wilayah Kalimantan Selatan Generasi Baru Indonesia (8)</p> <p>8. Puteri Hukum Tata Negara 2022 (2)</p> <p>9. Wakil II Puteri Syariah 2023 (2)</p> <p>10. Pengabdian Kuliah Kerja Nyata Se- Nusantara Di Kuningan Jawa Barat (10)</p> <p>11. Magang Divisi Pemajuan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>
--	--	--	--	---

				<p>(Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan) (9)</p> <p>12. Magang Bidang Perdata, Pidana, dan Hukum (Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II) (9)</p> <p>13. Magang Mandiri Bidang Perdata (Pengadilan Negeri Marabahan) (5)</p> <p>14. Anggota Muda Rumah Belajar DR. Bachrudin S.H.,MKn (4)</p>
	15. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat Mahasiswa	11	40	<p>1. Juara 3 Pop Solo Porseni HTN (2)</p> <p>2. Juara 2 Singing Contest Porseni HTN (2)</p> <p>3. Juara 3 Singimng Contest Gebyar (2)</p> <p>4. Juara 1 Syarhil Qur'an Gebyar Syariah (2)</p> <p>5. Juara 3 Badminton Ganda Campuran Co HTN (2)</p> <p>6. Juara 1 Debat Ilmiah Musafir (4)</p> <p>7. Juara 1 Debat Hukum Se-kalimantan Selatan (6)</p>

				8. Juara 2 Open Debate Ilmiah Fisip Unlam (6)
				9. Juara 2 Debat Konstitusi (6)
				10. Juara 1 Karya Tulis Ilmiah Musafir (4)
				11. Narasumber Materi Debat Forum Kajian Hukum dan Ilmiah (4)
	<b>TOTAL POIN</b>	<b>36</b>	<b>211</b>	

Banjarmasin, 15 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Ergina Faralita, S.H., M.H  
NIP. 198812052019032010



Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga)

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## **RIWAYAT HIDUP**

- 1. Nama Lengkap** : Rena Zulfaidah
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir** : Banjarmasin, 13 Januari 2003
- 3. Agama** : Islam
- 4. Kebangsaan** : Indonesia
- 5. Alamat Rumah** : Jl Jend Sudirman Marabahan Kota
- 6. Nomor Ponsel** : 082253265890
- 7. Pendidikan Formal**
  - a. TK Tunas Harapan
  - b. SDN Ulu Benteng 5
  - c. SMP Tahfidzul Qur'an Annajah Cindai Alus
  - d. SMA Tahfidzul Qur'an Annajah Cindai Alus
  - e. MAN 1 Barito Kuala
  - f. UIN Antasari Banjarmasin
- 8. Pendidikan Non Formal**
  - a. Mediation Training (Pelatihan Mediator Dewan Sengketa Indonesia)
  - b. Sertifikasi PT Jawara Data Nusantara As Academy ( Sosial Media Marketing)
  - c. PKMTD Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
- 9. Orang Tua**

**Ayah**  
Nama : Suko Adi (Alm)  
Pekerjaan : -  
Alamat : -

**Ibu**  
Nama : Norsidah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Jend Sudirman Kel. Ulu Benteng Marabahan Kota
- 10. Saudara** : 1 (satu) orang
- 11. Pengalaman Kerja/Magang**
  - a. Magang Divisi Pemajuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan)
  - b. Magang Bidang Perdata, Pidana, dan Hukum (Pengadilan Negri Marabahan Kelas II)
  - c. Magang Mandiri Bidang Perdata (Pengadilan Negri Marabahan)
  - d. Anggota Muda Rumah Belajar DR. Bachrudin S.H.,MKn.
  - e. Event Organizing Khusus (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan)
- 12. Pengalaman Organisasi**
  - a. Forum Anak Daerah Marabahan Kalimantan Selatan
  - b. Ketua OSIS SMP Tahfidzul Qur'an
  - c. Bagian Tahfidzul Qur'an OSPM Annajah Cindai Alus
  - d. Wakil Ketua OSIM MAN 1 Barito Kuala
  - e. Anggota PRS PMR MAN 1 Baritio Kuala
  - f. Sekretaris Bidang Kajian Hukum Isu dan Advokasi UKM ASRI

- g. Anggota Departement Debate and Public Speaking UKM FKHI
- h. Anggota Sanggar Kesenian Awan
- i. Anggota Bid, PSDMO Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
- j. Sekretaris Umum Himpunan Jurusan Hukum Tata Negara
- k. Sekretaris Bidang Pendidikan Komsat UIN Antasari Banjarmasin Generasi Baru Indonesia
- l. Bendahara Bidang Pendidikan Wilayah Kalimantan Selatan Generasi Baru Indonesia

### **13. Prestasi/Achievment**

- a. Miss Muharram Pondok Modern Annajah Cindai Alus
- b. Miss Intelektual Pondok Modern Annajah Cindai Alus
- c. Puteri Hukum Tata Negara
- d. Wakil II Puteri Syariah
- e. Juara 1 tahfadzh Lafziah Festival Anak Sholeh Indonesia Kab. Banjar
- f. Juara 1 Puitisasi Al-Qur'an Festifal Anak Sholeh Indonesia Kab. Batola
- g. Juara 3 Puitisasi Al-Qur'an Festival Anak Sholeh Indonesia Kalimantan Selatan
- h. Juara 1 Cerita Islami Festival Anak Sholeh Indonesia Kab. Batola
- i. Juara 1 Nasyid Festival Anak Sholeh Indonesia Kab. Batola
- j. Juara 1 Da'i Pekan Ramadhan Kab. Batola
- k. Juara 1 Puitisasi Al-Qur'an Pekan Ramadhan Kab. Batola
- l. Juara 1 Baca Puisi Kab. Batola
- m. Juara 1 Cipta Puisi FLS2N Kab. Batola
- n. Juara 2 Badminton O2SN Tunggal Putri Kab. Batola
- o. Juara 1 Bakisah Bahasa Banjar Kab. Batola
- p. Juara IV PRS PMR Se-Kalsel-teng
- q. Juara 1 Menyanyi Lagu Nasionalisme
- r. Juara 3 Gita Bahana Nusantara Kab. Batola
- s. Juara 1 paduan Suara Tingkat Wira Se-kalsel-Teng
- t. Juara 3 Pop Solo Porseni HTN
- u. Juara 2 Singing Contest Porseni HTN
- v. Juara 3 Singimng Contest Gebyar
- w. Juara 1 Syarhil Qur'an Gebyar Syariah
- x. Juara 3 Badminton Ganda Campuran Co HTN
- y. Juara 1 Debat Ilmiah Musafir
- z. Juara 1 Debat Hukum Se-kalimantan Selatan
- aa. Juara 2 Open Debate Ilmiah Fisip Unlam
- bb. Juara 2 Debat Konstitusi
- cc. Juara 1 Karya Tulis Ilmiah Musafir
- dd. Juara 1 Best paper one on panel culture Borneo Undergraduate Academic forum
- ee. Juara IV Best papar four on panel Communication Borneo Undergraduate Academic forum
- ff. Juara V Unique Title five on panel communication Borneo Undergraduate Academic forum
- gg. Syahadah tahfidzul Qur'an

hh. Perwakilan Mahasiswa KKN Nusantara Moderasi Beragama Ke-Jawa Barat

#### **14. Judges Competition/ Juri Lomba-Lomba**

- a. Juri Lomba Debat HTN FEST 2024
- b. Juri Lomba Debat Ilmiah Family Law Festival
- c. Juri Lomba Singing Contest Constitutional Law Contest 2024
- d. Juri Lomba Penampilan Bakat Putera Puteri Hukum Tata Negara 2024
- e. Juri Lomba Debat Porseni Islamic Banking Monthena 2024
- f. Juri Lomba Debat Asri Fair On Fire 2024
- g. Juri Lomba Debat Porseni HMP Perbandingan Madzhab 2024
- h. Juri Lomba Pop Solo Gebyar Fakultas Syariah 2024
- i. Juri Lomba Debat Hukum Gebyar Fakultas Syariah 2025

#### **15. Daftar Karya Ilmiah Publish**

- a. Efektivitas Dakwah melalui Pemanfaatan Budaya Madihin sebagai Alat Komunikasi Masyarakat Kalimantan Selatan
- b. Etika Komunikasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan Dampak Hukumnya terhadap Pemanfaatan Teknologi
- c. Optimalisasi Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Moderasi Beragama di kelurahan Cisantana

#### **16. Karya Tulisan**

- a. Analisis Yuridis Normatif Tentang penggunaan Laporan hasil Analisis PPATK Sebagai Alat Bukti di Persidangan
- b. Optimalisasi Peran Hakim Dalam Menelusuri Aset Non-rekening: Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013
- c. Pengaruh Politik Identitas Agama Terhadap Masa Depan Demokrasi di Indonesia (Analisis Fanatisme Masyarakat Banjar Terhadap Ulama)
- d. Analisa Hak Gender Terhadap Fenomena Childfree Dalam Perspektif Maqasid Syariah
- e. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pembatasan Pembangunan Tempat Ibadah di Banjarmasin
- f. Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Sholat Anak
- g. Integrasi Pengelolaan Limbah Kotoran Hewan Sapi dan Promosi Penyuluhan Kesehatan Upaya Mewujudkan Masyarakat Cipari Sejahtera

Banjarmasin, 6 Maret 2025  
Penulis,

Rena Zulfaidah